

Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Pembiayaan Bermasalah pada Leasing PT. Xyz

Theo Yudikasih Purba¹, Fitri Yani²

^{1,2}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama, Indonesia

E-mail: theoyudi0@gmail.com¹, pidana80@gmail.com²

Article History:

Received: 17 April 2026

Revised: 26 Mei 2026

Accepted: 09 Juni 2026

Keywords:

Perlindungan Hukum,
PT. XYZ, Pembiayaan
Bermasalah.

Abstract: PT. XYZ senantiasa professional dan terbuka bagi siapa saja seseorang dan ataupun badan hukum lainnya yang membutuhkan jasa keuangan terhadap kebutuhan pembiayaan para konsumen, asalkan syarat dan ketentuan berlaku telah dipenuhi dan kontrak perjanjian leasing pun telah disepakati dan disetujui antara para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian tersebut. Walau terkadang dalam perjalanannya menemui berbagai kendala seperti situasi gagal bayar konsumen selaku nasabah/debitur yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pelunasannya. Dimana kredit macet yang terjadi disebabkan situasi dan kondisi kesulitan ekonomi yang dialami oleh debitur yang tidak terduga sebelumnya. Faktor yang melatarbelakangi inilah yang biasanya mengawali konflik berkepanjangan antara kreditur dan debitur terhadap penyelesaian hukum yang harus diambil sebagai Langkah yang harus dijalani para pihak agar terjadi keseimbangan dan penyelesaian secara baik dan benar menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan penelitian ini di dapati bahwasanya kurangnya dan/atau ketiadaan komunikasi yang baik dan intens pihak konsumen selaku nasabah/debitur untuk menyampaikan informasi kepada PT. XYZ tentang situasi dan kondisi kesulitan ekonomi yang dialaminya. Sehingga PT. XYZ selaku Perusahaan pembiayaan seringkali menilai bahwasanya pihak debitur telah melakukan wanprestasi dari isi perjanjian leasing yang telah disepakati sebelumnya. Dan untuk mencari jalan Tengah terhadap upaya dan Solusi penyelesaian permasalahan kedua belah pihak PT. XYZ menawarkan program dan metode relaksasi/restrukturisasi kepada nasabah/debiturnya dengan mengurangi jumlah pembayaran kredit, penundaan pembayaran, sampai dengan penambahan tenor masa pembayaran kredit. Namun penyebab lain dari permasalahan kredit macet ini adalah adanya

indikasi dan kesengajaan itikad yang tidak baik dari konsumen/debitur sehingga PT. XYZ menempuh jalur hukum guna menyelesaikan segala permasalahan sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan antara para pihak yang bersengketa.

PENDAHULUAN

Pemahaman mengenai posisi Aceh dalam tata negara Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Sektor pembiayaan berperan penting dalam mendukung perekonomian dan daya beli masyarakat. Pembiayaan berbasis leasing, terutama untuk kendaraan bermotor, menjadi pilihan populer di Indonesia karena memudahkan kepemilikan barang melalui skema angsuran, dengan perusahaan seperti Adira Finance sebagai penyedia solusi.

Di Medan, pertumbuhan leasing meningkat seiring mobilitas dan konsumsi masyarakat urban. Namun, tingginya transaksi pembiayaan juga menimbulkan persoalan kredit bermasalah (non-performing loan), di mana debitur sering tidak mampu melunasi cicilan akibat menurunnya kemampuan ekonomi, pemutusan hubungan kerja, atau ketidaksadaran hukum.

Perusahaan leasing berupaya melindungi haknya, termasuk melalui penarikan barang jaminan, namun praktiknya terkadang melanggar prosedur hukum, seperti penggunaan debt collector tanpa surat resmi atau ancaman, sehingga menimbulkan dilema antara hak kreditur dan perlindungan debitur.

Perjanjian leasing biasanya berbentuk akad standar yang disusun sepihak oleh kreditur, yang mengatur hak dan kewajiban debitur secara ketat. Posisi tawar debitur lemah, sehingga perlindungan hukum bagi debitur menjadi penting, sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

Kreditur juga memiliki kepentingan untuk melindungi kelangsungan bisnisnya dari risiko kredit bermasalah. Perlindungan hukum bagi kreditur diatur melalui UU Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 dan regulasi OJK, yang memungkinkan eksekusi jaminan fidusia jika debitur wanprestasi, dengan tetap mematuhi prosedur hukum.

Ketimpangan posisi hukum antara debitur dan kreditur masih menjadi persoalan, karena hukum belum selalu menjamin perlindungan yang proporsional dan adil. Hal ini dapat menimbulkan krisis kepercayaan terhadap lembaga pembiayaan maupun lembaga penegak hukum.

Secara teori (das Sollen), hukum perbankan seharusnya memberikan perlindungan seimbang bagi debitur dan kreditur, termasuk hak transparansi, negosiasi, dan solusi adil bagi debitur, serta hak kreditur untuk mengeksekusi jaminan fidusia secara sah.

Namun, kenyataannya (das Sein) di lapangan menunjukkan ketimpangan, dengan debitur sering tidak mendapat kesempatan memahami perjanjian dan menghadapi penarikan jaminan sepihak, sementara kreditur menghadapi hambatan prosedural. Hal ini menekankan perlunya evaluasi praktik pembiayaan bermasalah agar keadilan bagi kedua belah pihak dapat terwujud.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menjawab masalah hukum, baik teoritis maupun praktis, dengan menelaah asas, norma, dan realitas hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum memandang hukum sebagai aturan yang dicita-citakan sekaligus sebagai kenyataan yang tercermin dalam perilaku sosial.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengumpulkan fakta dan menganalisis aturan hukum terkait pembiayaan bermasalah. Fokusnya membandingkan teori hukum dengan praktik

lapangan dalam bidang hukum perbankan, khususnya mengenai pembiayaan bermasalah. Tujuannya untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur serta bagaimana penerapannya dalam praktik.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), menekankan analisis data lapangan seperti wawancara dan dokumen hukum, serta mengkaji regulasi yang mengatur pembiayaan bermasalah dan perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Kasus Pembiayaan Bermasalah Pada Leasing PT. XYZ

PT. XYZ sebagai perusahaan pembiayaan telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga seluruh aktivitas dan legalitas usahanya berada dalam kontrol negara. Status hukum ini memberikan dasar perlindungan bagi perusahaan dalam menjalankan operasionalnya, termasuk ketika terjadi wanprestasi oleh debitur yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Sebagai lembaga resmi, Adira berhak mengambil langkah hukum apabila dirugikan oleh debitur dalam proses pembiayaan kendaraan bermotor.

Hubungan hukum antara Adira dan debitur dimulai dari kerja sama antara showroom dengan pihak leasing dalam menyediakan fasilitas pembiayaan pembelian mobil secara cicilan. Setelah calon debitur disurvei dan dinyatakan layak, dibuatlah perjanjian leasing yang mengatur hak dan kewajiban kedua pihak, termasuk pembayaran, jangka waktu, bunga, serta penyerahan BPKB kepada Adira sebagai jaminan. Dengan ditandatanganinya perjanjian, hubungan kontraktual yang mengikat pun terbentuk, sehingga masing-masing harus menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan.

Dalam praktiknya, tidak semua debitur mampu memenuhi kewajibannya secara lancar. Beberapa mengalami kesulitan ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, atau masalah kesehatan. Ada pula debitur yang bersikap tidak bertanggung jawab dengan mengabaikan kewajiban pembayaran. Keterlambatan pembayaran memicu mekanisme penagihan bertahap, mulai dari pengingat via telepon, kunjungan, pemberian surat peringatan, hingga somasi. Jika debitur tetap tidak menunjukkan itikad baik, perusahaan dapat melakukan penarikan kendaraan sebagai langkah terakhir.

Apabila keterlambatan berlangsung lebih dari 60 hari, Adira berhak menyita kendaraan dan memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan penebusan dalam jangka waktu tertentu. Jika tidak ditebus, kendaraan dapat dilelang untuk menutupi kerugian perusahaan. Tindakan ini didasarkan pada ketentuan hukum perdata, termasuk pasal-pasal dalam KUHPerdata mengenai wanprestasi, pembatalan kontrak, ganti rugi, dan mekanisme pemutusan perjanjian. Wanprestasi yang terbukti akan memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut ganti rugi, membatalkan kontrak, atau mengambil kembali objek jaminan.

Konsep perlindungan hukum dalam penelitian ini menegaskan bahwa setiap hubungan kontraktual harus memberikan kepastian dan keadilan bagi para pihak. Negara melalui peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan preventif maupun represif baik kepada kreditur maupun debitur. Perlindungan preventif mencakup aturan yang mencegah pelanggaran, sementara perlindungan represif muncul dalam bentuk sanksi ketika terjadi sengketa atau pelanggaran kontrak. Dengan demikian, pelaksanaan perjanjian leasing berada dalam kerangka hukum yang bertujuan menjaga kepentingan kedua belah pihak serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum.

Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi didefinisikan sebagai tidak terpenuhinya prestasi yang menjadi kewajiban debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 dan 1320 KUHPerdata. Lessor berhak menuntut pembatalan perjanjian, menagih ganti rugi, atau menempuh jalur hukum apabila terjadi pelanggaran kontrak. Pembelaan bagi debitur dimungkinkan jika ada bukti bahwa kelalaian terjadi karena keadaan memaksa, wanprestasi pihak lain, atau pelepasan hak prestasi oleh kreditur.

Perlindungan hukum menjadi aspek penting dalam setiap perjanjian leasing. Perlindungan hukum di Indonesia terdiri dari perlindungan preventif, yaitu aturan yang mencegah terjadinya pelanggaran, dan perlindungan represif berupa penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi. Prinsip negara hukum menurut UUD 1945 menjamin kepastian, keadilan, dan keamanan bagi para pihak dalam menjalankan hak dan kewajiban. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, hubungan antara kreditur dan debitur diharapkan berjalan seimbang, tertib, dan memberikan kepastian bagi kedua belah pihak.

B. Implementasi Hukum Perdata Dalam Hal Pembiayaan Bermasalah, Dapat Lebih Dioptimalkan Untuk Menciptakan Keseimbangan Perlindungan Bagi Kreditur dan Debitur

Permasalahan utama dalam perjanjian leasing antara PT Adira Finance Medan sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur sebagian besar disebabkan oleh kelalaian debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran cicilan. Padahal, konflik tersebut dapat diminimalkan apabila kedua belah pihak menjaga komunikasi dan mencari solusi secara damai. Dengan komunikasi yang baik, keseimbangan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur sebenarnya dapat diwujudkan.

Perjanjian leasing idealnya memberikan manfaat bagi kedua pihak, namun dalam praktiknya klausul yang tercantum cenderung lebih melindungi kepentingan lessor. Karena itu, debitur seharusnya lebih cermat mempelajari isi perjanjian sebelum menyetujuinya agar memperoleh kepastian dan perlindungan yang setara. Perjanjian leasing sendiri lahir dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang mengikat para pihak untuk menjalankan hak dan kewajibannya.

Dokumen perjanjian leasing umumnya disusun dalam bentuk kontrak baku yang telah disediakan oleh perusahaan leasing. Debitur hanya memiliki pilihan untuk setuju atau menolak tanpa dapat melakukan negosiasi, sehingga dikenal sebagai “take it or leave it contract.” Setelah kesepakatan antara lessor, lessee, dan supplier tercapai, masing-masing pihak kemudian memiliki hak dan kewajiban sesuai konstruksi hubungan hukum yang disepakati.

Dalam struktur hubungan hukum leasing, supplier menyediakan barang, lessor menyediakan pembiayaan, dan lessee menerima barang untuk digunakan. Menurut Pasal 6.1 perjanjian multiguna, lessor tetap menjadi pemilik barang selama angsuran belum lunas, sementara lessee hanya sebagai pengguna. Setelah angsuran dilunasi, barulah kepemilikan beralih kepada lessee, sehingga hubungan hukum berjalan lancar apabila masing-masing pihak menjalankan kewajibannya.

Sengketa yang terjadi umumnya disebabkan ketidakmampuan atau kurangnya kesadaran debitur dalam memenuhi kewajibannya. PT. XYZ sebenarnya telah berupaya bersikap profesional dengan memberikan fasilitas pembiayaan yang dibutuhkan debitur. Ketika debitur mengalami kesulitan, perusahaan berinisiatif menawarkan restrukturisasi seperti relaksasi pembayaran atau rekonstruksi perjanjian. Namun, perbedaan karakter dan sikap debitur sering kali membuat penyelesaian tidak berjalan efektif.

PT. XYZ tentu tidak dapat terus menanggung risiko kerugian akibat kelalaian debitur. Dalam banyak kasus, setelah unit kendaraan ditarik sesuai prosedur hukum, debitur justru berperilaku

seolah menjadi korban, padahal kelalaian berasal dari dirinya sendiri. Penarikan kendaraan hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan hakim, kemudian kendaraan dilelang untuk menutupi kewajiban debitur. Bila hasil lelang melebihi jumlah tunggakan, sisanya tetap dikembalikan kepada debitur sebagai bentuk keadilan.

Sebagai lembaga keuangan yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan, PT. XYZ wajib menjaga kredibilitas dan memberikan pelayanan profesional. Masyarakat pun disarankan memahami risiko pembiayaan melalui leasing dan mempertimbangkan kemampuan finansial sebelum membuat perjanjian. Karena Indonesia adalah negara hukum, tindakan PT Adira Finance Medan dalam menempuh jalur hukum untuk menangani kredit macet merupakan langkah yang sah dan sesuai dengan aturan.

Dalam praktiknya, jika upaya persuasif dan restrukturisasi gagal, perusahaan leasing dapat melakukan penarikan kendaraan, meminta pelunasan tunggakan serta biaya terkait, dan mengeksekusi barang melalui pelelangan. Ketentuan seperti putusnya kontrak otomatis, kewajiban pelunasan tunggakan, hingga mekanisme penjualan barang sudah dituangkan dalam perjanjian. Namun, proses akan berjalan efektif hanya bila debitur bersikap kooperatif; jika tidak, penyelesaian harus dilakukan melalui pengadilan, yang memakan waktu dan biaya.

Secara keseluruhan, ketidakseimbangan hubungan antara kreditur dan debitur dalam perjanjian leasing bukan berasal dari klausul atau prosedur perusahaan, melainkan dari kelalaian debitur yang tidak memenuhi kewajibannya. Ketika komunikasi tidak berjalan baik, konflik semakin membesar dan jalur hukum menjadi satu-satunya penyelesaian. Oleh karena itu, baik PT. XYZ maupun debitur harus memahami hak dan kewajibannya masing-masing demi mewujudkan hubungan hukum yang harmonis dan adil.

KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dalam kasus pembiayaan bermasalah pada leasing di Medan, dapat dilihat dari akar permasalahan yang terjadi. Dimana berdasarkan penelusuran/penemuan dalam penelitian ini didapati bahwasanya telah terjadi peristiwa hukum wanprestasi yang ditimbulkan oleh nasabah selaku debitur dengan tidak memiliki kemampuan membayar cicilan pelunasan kreditnya pada PT. XYZ. Tidak adanya komunikasi yang intens dilakukan oleh debitur akan persoalan gagal bayar yang disebabkan oleh situasi dan kondisi ekonomi/keuangan debitur yang mengalami kesulitan pada akhirnya PT. XYZ beranggapan bahwasanya perbuatan debitur telah melanggar isi perjanjian leasing yang telah disepakati bersama.
2. Implementasi hukum perdata dalam hal pembiayaan bermasalah, dapat lebih dioptimalkan untuk menciptakan keseimbangan perlindungan bagi debitur dan kreditur, maka jalan dan langkah yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pada awalnya PT. XYZ menawarkan solusi untuk dilakukannya relaksasi/restrukturisasi terhadap pembaharuan isi perjanjian dengan cara penundaan jangka waktu pembayaran hingga penambahan tenor masa kredit. Namun disebabkan debitur tidak memiliki itikad yang baik dan proses pertanggungjawaban debitur yang berlarut-larut pada akhirnya PT. XYZ mengambil langkah hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi demi tercapainya keseimbangan hukum pada penegakan dan perlindungan hukum bagi para pihak.

DAFTAR REFERENSI

Ahmad Hudaifah, Bambang Tutuko, Salman Abdurrubu, DKK, "Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia", Scopibdo Mdia Pustaka, Surabaya 2020

-
- Agung Gumelar and Rabiah Z. Harahap. (2023). "Perlindungan Hukum Konsumen Dari Delik Pencemaran Nama Baik Suatu Produk Di Media Sosial," *Edu Yustisia*, Vol. 2, No. 1.
- Anak Agung Istri Mahaputri, et.al. (2019). "Perlindungan Hukum Bagi Profesi Perawat Terhadap Pelaksanaan Praktik Keperawatan," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 3.
- Anisah Novitarani. (2018). "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2.
- A Z. Nasution. 1995. *Konsumen Dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Cathleen Lie et al., (2023). "Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7, No. 1.
- Desi Apriani and Arifin Bur. (2020). "Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 5, No. 2.
- Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fransiska. (2021) "Law, Development & Justice Review Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) Law, Development & Justice Review," *Law, Development & Justice Review*, Vol. 4, No. 2.
- Gatot Supramono. 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Djambatan.
- Jawade Hafidz Arsyad. (2022). "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Cakrawala Informasi* Vol. 2, No. 2.
- Marza Mar'ali and Priliyani Nugroho Putri. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Review Suatu Produk Di Media Sosial Dari Delik Pencemaran Nama Baik," *Padjadjaran Law Review*, Vol. 9, No. 2.
- Niru Anita Sinaga. (2020). "Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian," *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7, No. 1.
- Thamrin Abdullah dan Francis Tantri. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Imam Wahyudi. 2013. *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat.
- Nurianto Rachmad Soepadmo. 2020. *Hukum Persaingan Usaha* Jakarta: Zifatama Jawa.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- S. Irianto. 2003. *Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sukindar. (2020) "Perlindungan HUKUM Terhadap Perawat Dalam Melakukan Tindakan Medis," *Legalitas* Vol. 2, No. 1, halaman 1–23.
- Sulthon Miladiyanto, et.al. (2020). "Perlindungan Hukum Bangunan Cagar Budaya Di Kota Malang Sebagai Warisan Budaya Bangsa," *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT, Citra Aditya Bakti
- Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.